Jurnal Begawan Hukum (JBH)
Vol. 2, No. 1 April 2024
e-ISSN: 3026-7595 p-ISSN :3031-0237, Hal 66-74

Akibat Hukum dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Bagi Notaris/PPAT Yang Melakukan Tindak Pidana Kecurangan Dalam Pembuatan Sebuah Akta

Siti Nurkhalifah
Mahasiswa S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Leicha Yarra Fakhirotunnisa
Dosen Pembimbing Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Yulia Hesti
Dosen Pembimbing Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Abstrac. *The authority of the notary in carrying out the duties as well as the office of a notary. In article 1, paragraph (1) of Act No. 30 of 2004 on the Office of Notaries, notaries are public officials authorized to make authentic acts and other authorities as referred to in this Act. One of the notary's powers is to make authentic acts. The acts made by the notary, for example, the appointment of a limited company (PT), changes and public records of shareholders, founding of foundations, establishment of materials of other enterprises, authority to sell, lease agreement, sale agreements, declaration of inheritance rights, wills, establishing of CV including its modifications, recognition of debt, credit agreements and granting of liability, cooperation agreements, employment contracts, all forms of agreements not excluded to other officials, therefore the act relating to the agreement of absolute cooperation is authority by the Notary to make such an authentic act. This is what can be investigated about the notary's authority in authentication. This research uses the method of normative legal research, normative law research is an approach that is applied to discussing research issues through the statue approach, the analytical and conceptual approach and the comparative approach. (Comparative Approach). From the results of the research can be drawn the conclusion that a particular act is judged as a criminal act based on the result of a normative consideration of several judges decisions.*

Keywords: *Law, Notary/PPAT, Crime of Fraud*

Abstrak. Kewenangan notaris dalam menjalankan tugas serta jabatan notaris. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta autentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris misalnya pedirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan dan risalah umum pemegang saham, pendirian yayasan, pendirian bahan usaha-badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan utang, perjanjian kredit dan dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, oleh sebab itu akta yang berkaitan dengan kontrak kerjasama mutlak merupakan wewenang oleh sorang Notaris untuk membuat akta autentik tersebut. Hal ini lah yang dapat ditelaah tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas masalah penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach) dan Pendekatan Komperatif (Comparative Approach). Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Suatu perbuatan tertentu dinilai sebagai perbuatan pidana berdasarkan hasil dari suatu penimbangan normatif beberapa keputusan hakim.

Kata Kunci: Hukum, Notaris/PPAT, Tindak Pidana Kecurangan

Received: November 30, 2023; Accepted: Desember 28, 2023; Published: April 30, 2024
* Siti Nurkhalifah,

I. PENDAHULUAN

Notaris/PPAT adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna *(volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Hukum Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.[1]

Notaris/PPAT merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris/PPAT sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris/PPAT sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).[2]

Pemberian kewenangan dan kewajiban terhadap notaris menyebabkan timbulnya akibat hukum. Akibat hukum ini memunculkan tanggung jawab hukum yang berat karena akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam menjalankan kewenanganya serta kewajibannya, Notaris/PPAT harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila ada kesalahan maupun pelanggaran yang disengaja dibuat oleh Notaris/PPAT. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris/PPAT adalah tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum pidana, UUJN, dan kode etik Notaris/PPAT.[3]

Namun sangat disayangkan terkadang masih terdapat Notaris/PPAT yang melakukan kecurangan terhadap pembuatan akta autentik. Hal inilah yang membuat hukum di Indonesia menjadi lemah dan tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Notaris/PPAT yang melakukan kecurangan tentunya akan dikenakan sanksi. Contoh kasus yang seringkali ditemui berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah pelanggaran kode etik

[1] Andri Cahayadi, Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 82

[2] Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.12.

[3] Boenjamin Farhan, Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022 hlm. 1371. Vol. 4 No.2.

notaris mengenai pertanggungjawaban seorang Notaris/PPAT yang melakukan pemalsuan terhadap sebuah akta.

Fakta hukum terkait pemalsuan sebuah akta yang dilakukan pihak Notaris/PPAT. Dalam hukum pidana, terkait pemalsuan isi akta otentik Nomor 149 diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
   a. akta-akta otentik;
   b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
   c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
   d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
   e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.[4]

Adapun sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yakni sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap para pihak yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.11 Disisi lain, Pasal 85 UUJN mengatur bahwa jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pemberhentian sementara;
   d. pemberhentian dengan hormat; dan
   b. pemberhentian tidak hormat.

[4] Risa Hermawati, Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020, hlm. 162. Vol. 2

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tertib pelaksanaan tugas jabatan yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri yang mengakibatkan potensi timbulnya ketidak pastian hukum dalam masyarakat.[5]

Prosedur penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris dilakukan secara langsung oleh instansi yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata diberikan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang dapat memberi hukuman kepada Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada penggugat.[6]

Notaris dalam menjalankan jabatannya manakala terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, di samping dapat dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana walaupun UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada peraturan tindak pidana umum.

Penerapan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.[7] Sebenarnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana sebagai bagian dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Sanksi pidana merupakan Ultimum Remedium, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sanksi bagi Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana perbuatan curang, dan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

---

[5] Boenjamin Farhan, Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022 hlm. 1374. Vol. 4

[6] Boenjamin Farhan, Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022. hlm. 1371. Vol. 4

[7] Habibi Adjie, Sanksi Pidana Notaris, 2005, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, hlm. 10 Vol. 22

[8] Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013. hlm. 40 Vol. 2

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Aktanya Menimbulkan Perkara Pidana

Notaris/PPAT tidak jarang juga digugat oleh para pihak karena para pihak merasa dirugikan atau para pihak merasa tidak puas oleh akta yang dibuatnya. Notaris/PPAT juga sering digugat oleh para pihak baik secara perdata dan pidana karena diduga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat sebuah akta autentik.[9]

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh Notaris/PPAT dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Notaris/PPAT kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut diatas, dan notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa. Namun, apabila diselidik lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dapat dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana.

Apabila seorang pekerja notaris/PPAT melakukan pemalsuan surat sehingga dapat mengakibatkan notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris/PPAT harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan oleh pekerjanya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (verwijbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.[10] Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

Bila isi akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris/PPAT terbukti adanya perbuatan Pidana berupa pemalsuan baik berupa isi ataupun tanda tangan dalam suatu akta yang diterbitkan seorang notaris maka pertanggungjawaban Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Isi akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh seorang notaris dan harus memenuhi syarat formil dan materil adapun syarat formil adalah harus memuat tanggal, bulan, tahun.

---

[9] https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini-lt4fe9dafae18de# di akses pada tanggal 23 Desember 2023 Pukul 19.52 WIB.

[10] M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017. hlm. 27.

ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris/PPAT. Penanda tanganan oleh para pihak dalam akta autentik harus ditegaskan dalam akta dengan tujuan mengenai penegasan ini tidak lain untuk mengotentikkan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Dalam pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki dua buah unsur yaitu unsur Obyektif dan unsur Subyektif. Unsur Obyektif terdiri dari:

a) Membuat surat palsu,
b) Memalsukan surat,
c) Yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal.

Sedangkan Unsur Subyektif dengan maksud sebagai berikut :

a) Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu,
b) Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam pasal 263 ayat 1 mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan ini disebut "Pemalsuan Surat ".[11]

Notaris dalam menerbitkan suatu akta tidak boleh ada unsur kesengajaan melakukan kejahatan dan merugikan pihak lainnya agar aktanya tidak ada permasalahan dalam bentuk pidana maupun lainnya. Jika notaris aktanya ada perbuatan pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan apa yang dibuat dalam aktanya. Pertanggungjawabannya adalah diberi sanksi yang tegas sesuai penerapan hukum dengan KUHP Dan KUHAP.[12]

2. Pelaksanaan Tanggung jawab Bagi Notaris/PPAT Yang Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Curang.

Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris.[13]

Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh notaris adalah hal yang sangat serius dan diatur oleh hukum. Jika seorang notaris melakukan tindakan curang, ini dapat melibatkan pelanggaran etika, tindakan pidana, dan dapat menyebabkan pencabutan izin praktek notaris.

---

[11] https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/ di akses pada tanggal 23 Desember 2023 Pukul 19.56 WIB.
[12] Mirtha Irza Noor El Islam, Sukirno, Adya Paramitha Prabandari, Tanggung jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011. hlm. 893 Vol.14
[13] Thang Tong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013. hlm. 14

Ada berbagai konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan. Beberapa tanggung jawab yang dapat diambil tergantung pada hukum dan regulasi di suatu yurisdiksi, dan ini dapat mencakup:

a) Sanksi Disiplin:

   Otoritas regulasi atau lembaga notaris dapat memberikan sanksi disiplin terhadap notaris yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran etika. Ini bisa termasuk teguran, larangan praktek, atau pencabutan lisensi notaris.

b) Tuntutan Pidana:

   Jika tindakan notaris termasuk dalam kategori tindak pidana, pihak berwenang seperti kepolisian atau jaksa dapat mengambil tindakan hukum terhadap notaris tersebut. Ini dapat menyebabkan penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan di pengadilan pidana.

c) Gugatan Perdata:

   Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan curang notaris dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris tersebut untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan kerugian.

d) Pertanggungjawaban Etika:

   Notaris juga dapat bertanggung jawab secara etis kepada badan profesi atau asosiasi notaris. Mereka dapat menjalani proses etika internal yang melibatkan pemantauan perilaku dan tindakan korektif jika diperlukan.

e) Pencabutan Akta:

   Dalam beberapa kasus, akta-akta atau dokumen yang dihasilkan oleh notaris yang terlibat dalam tindakan curang dapat dibatalkan atau dicabut jika ditemukan pelanggaran.[14]

Semua tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Penting untuk dicatat bahwa proses dan sanksi dapat bervariasi antar yurisdiksi, dan notaris yang terlibat dalam tindakan pidana biasanya akan menghadapi konsekuensi serius.

[14] Habibie Adji, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2017.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku, serta dengan melakukan analisis terhadap kasus serta putusan maka berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat ditari kesimpulan bahwa Akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan tindak pidana perbuatan curang bahwa apabila ditemukan pelanggaran notaris dalam pembuatan akte otentik dan menimbulkan kerugian bagi klien maka upaya yang bisa dilakukan yakni melaporkan kepada majelis kehormatan notaris, untuk di proses secara etik. Dan apabila terbukti kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk dapat mengajukan gugatan keperdataan untuk dapat meminta ganti kerugian dan bunga atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris.

2. Saran

a. Dibutuhkan kesadaran hukum bagi setiap notaris untuk patuh dan taat terhadap UUJN dan juga kode etik agar terhindar dari sanksi hukum baik secara administratif maupun secara keperdataan.

b. Dalam membuat perjanjian, para pihak sudah sepatutnya wajib untuk mematuhi semua hal yang sudah tertera dan tertuang di dalam perjanjian tersebut dan menjalankan kewajiban semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H, M.Kn., M.H. *Tanggung jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktek & Delibrete Dishonesty Actions.* Jakarta, 2023.

Nico, S.H, M.Kn. *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Centre For Documentations amd Studies of Bussines Law. Yogyakarta, 2003.

M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.* UII Press, Yogyakarta, 2017. hlm. 27.

Habibie Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama,* Bandung, 2017.

Thang Tong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Notaris,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris

Sumber Lain

https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris

https://youtu.be/1Lr0xCV1MME?si=Z6jUVvGb8qIK3k4T

https://www.liputan6.com/hot/read/5359737/notaris-adalah-pejabat-yang-berwenang-membuat-akta-otentik-ini-tugasnya

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini-lt4fe9dafae18de#

https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/